



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 65/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI
DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA LANJUTAN BAGI BAKAL
PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG
DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Diktum KEDUA
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Nomor 60/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 tentang
Penundaan Tahapan Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan
Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan
Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang
Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
menetapkan Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan
Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika
Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal
Pasangan Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan sampai dengan
Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon
dinyatakan Negatif atau Sembuh dari *Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pelaksanaan
Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan
Bebas Penyalahgunaan Narkotika Lanjutan Bagi Bakal
Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon

yang...

yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 68/PK.01-BA/03/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 19 September 2020 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan serta Pelaksanaan Verifikasi Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease* 2019 pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
 2. Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor 443.3/1312/D.Kes/VIII-2020 tanggal 28 Agustus 2020;
 3. Surat Semen Padang Hospital Nomor 1236/KRE/DIR/SPH/09.2020 tanggal 13 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Swab;
 4. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1573/IDI-WIL-SB/IX/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal Jadwal Pemeriksaan Kesehatan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PELAKSANAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA LANJUTAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Lanjutan Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEDUA : Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Lanjutan Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan untuk bakal Calon Wali Kota Solok pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 atas nama H. ZUL ELFIAN, SH. M.Si.
- KETIGA : Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Lanjutan Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 19 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

